

Pasal 15

- (1) Laboratorium kesehatan harus mempunyai persyaratan minimal yang meliputi bangunan, peralatan, ketenagaan dan kemampuan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan klasifikasinya.
- (2) Ketentuan persyaratan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur dalam Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk laboratorium klinik umum pratama , minimal seorang dokter umum dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam 5 tahun terakhir;
 - b. Untuk laboratorium klinik umum utama , minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;
 - c. Untuk laboratorium klinik khusus mikrobiologi , minimal seorang dokter spesialis mikrobiologi klinik;
 - d. Untuk laboratorium klinik khusus parasitologi , minimal seorang dokter spesialis parasitologi klinik;
 - e. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama, minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi;
 - f. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya , minimal seorang dokter spesialis patologi anatomi dengan pengalaman 3 tahun;
 - g. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama, minimal seorang dokter spesialis patologi dengan pengalaman 5 tahun;
 - h. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama dan pratama, minimal seorang sarjana kedokteran/sarjana farmasi/sarjana biologi/sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium minimal 3 (tiga) tahun di laboratorium kesehatan.
- (2) Penanggung jawab teknis hanya diperbolehkan menjadi penanggung jawab pada 1 (satu) laboratorium saja.

Pasal 17

Laboratorium kesehatan harus mempunyai tenaga teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk laboratorium klinik umum pratama minimal 2 (dua) orang analis kesehatan dan 1 (satu) orang tenaga perawat serta 1 (satu) orang tenaga administrasi;
- b. Untuk laboratorium klinik umum utama minimal 1 (satu) orang dokter atau sarjana farmasi, 3 (tiga) orang tenaga analis kesehatan dan 1 (satu) orang tenaga perawat serta 2 (dua) orang tenaga administrasi;
- c. Untuk laboratorium klinik khusus mikrobiologi minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran atau sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanannya, dan 1 (satu) orang analis kesehatan atau 1 (satu) orang tenaga teknis, dan telah mendapat pelatihan di bidang pemeriksaan yang bersangkutan dan 1 (satu) orang tenaga perawat;
- d. Untuk laboratorium klinik khusus parasitologi minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/ sarjana biologi/sarjana lainnya, 1 (satu) orang yang ahli dalam bidang parasitologi, 1 (satu) orang tenaga teknis yang ahli dalam bidang parasitologi klinik, 1 (satu) orang analis kesehatan, 1 (satu) orang perawat;
- e. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi pratama minimal 1 (satu) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi dan 1 (satu) orang tenaga administrasi;



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN
UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan Kesehatan , maka perlu mengatur perizinan penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam konsiderans menimbang huruf a, maka pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara tahun 2001 Nomer 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 363/Menkes/Per/IX/1980 tentang Wewenang Bidan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 623/Menkes/Per/IX/1989;
16. Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medis.;
17. Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor 277/Menkes/Per/IX/1989 tentang menjalankan Pekerjaan Tenaga Kesehatan Penata Rontgen;
18. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 85/Menkes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis;
19. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 339/Menkes/Per/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
20. Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor 916/Menkes/ Per/VIII/1997 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
27. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor 04/Menkes/SK/I/2001 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta ;
28. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Bidan Praktik;
29. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor 1424 / Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
30. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor 1540/Menkes/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis melalui masa bakti dan cara lain;
31. Keputusan Menteri Kesehatan R I Nomor 286/Menkes/SK/III/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Kediri.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususya disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besar pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
12. Sarana Kesehatan adalah suatu tempat untuk melakukan pelayanan kesehatan di bidang medis.

13. Pelayanan kesehatan di bidang medis adalah pelayanan yang merupakan bagian integral dari jaringan pelayanan medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
14. Pelayanan Medis Dasar adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
15. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medis dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian dari fasilitas pelayanan, termasuk pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang dan atau mampu membayar, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
16. Rumah Bersalin yang selanjutnya disebut RB adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
17. Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut BKIA adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah, dan pelayanan Keluarga Berencana.
18. Balai Pengobatan yang selanjutnya disebut BP adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar secara rawat jalan.
19. Praktik Berkelompok adalah penyelenggaraan pelayanan medis secara bersama oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan atau tanpa penunjang medis.
20. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
23. Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disebut S I P D adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya.
24. Bidan adalah seseorang yang telah lulus pendidikan bidan baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Surat Izin Bidan yang selanjutnya disebut S I B adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pelayanan asuhan kebidanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
26. Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disebut SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada bidan untuk menjalankan praktik bidan.
27. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Surat Izin Perawat selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan di seluruh Wilayah Indonesia yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga perawat .
29. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disebut SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan praktik perawat perorangan/berkelompok.
30. Surat Izin Kerja yang selanjutnya disebut (S I K) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kompetensinya disarana pelayanan kesehatan.
31. Optikal adalah suatu tempat dimana diselenggarakan pelayanan kaca mata baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri.
32. Kacamata adalah alat memperbaiki penglihatan mata termasuk lensa kontak .
33. Pemeriksaan refraksi adalah pemeriksaan mata untuk mencari ukuran lensa yang sesuai .

34. Refraksionis Optisien adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optision minimal pendidikan diploma baik di dalam maupun di luar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
35. Lensa Kontak adalah lensa yang dipasang menempel pada kornea mata untuk memperbaiki penglihatan.
36. Resep Kacamata adalah resep yang dibuat oleh dokter yang berisikan ukuran untuk pembuatan kacamata.
37. Optotyp adalah alat untuk menentukan tajam penglihatan dengan atau tanpa cermin.
38. Lensa meter adalah alat untuk mengukur kekuatan lensa.
39. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan manusia berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
40. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan, penyuluhan dan pemulihan kesehatan.
41. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
42. Tukang Gigi adalah orang yang melakukan pekerjaan dibidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi.
43. Pengobatan Tradisional adalah pengobatan dan atau perawatan dengan cara obat dan pengobatan yang mengacu kepada pengalaman, kejuruan turun temurun, dan atau pendidikan/pelatihan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
44. Pengobat tradisional adalah orang yang melakukan pengobatan tradisional (alternatif).
45. Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
46. Surat Izin Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
48. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin penyelenggara upaya pelayanan kesehatan masyarakat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas dikeluarkannya izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah unit upaya pelayanan kesehatan swasta meliputi :

- a. Izin Balai Pengobatan;

- b. Izin Balai Kesehatan Ibu dan Anak;
- c. Izin Rumah Bersalin;
- d. Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum / Dokter Gigi;
- e. Izin Praktik Berkelompok Dokter / Dokter Gigi Spesialis;
- f. Izin Laboratorium Kesehatan;
- g. Izin Optikal;
- h. Izin Praktik Tenaga Medis;
- i. Izin Praktik Bidan;
- j. Izin Praktik Perawat;
- k. Izin Kerja Tenaga Kesehatan;
- l. Izin Praktik Tukang Gigi dan izin Pengobat Tradisional.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan izin;

BAB III KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama Izin Balai Pengobatan

Pasal 5

Balai Pengobatan diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipimpin minimal oleh seorang tenaga perawat yang berpengalaman di bawah pengawasan, bimbingan dan pembinaan seorang dokter yang mempunyai SIPD sebagai penanggung jawab;
- b. Mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/wc ;
- c. Mempunyai fasilitas pengalaman diagnostik dan terapi sederhana sesuai kewenangan perawat dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medis dasar ;
- d. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi .

Bagian Kedua Izin Balai Kesehatan Ibu & Anak

Pasal 6

Balai Kesehatan Ibu dan Anak diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipimpin minimal oleh seorang tenaga bidan yang berpengalaman di bawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai Surat SIPD sebagai penanggung jawab;
- b. Mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC;
- c. Mempunyai fasilitas peralatan standart praktik bidan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh beberapa tenaga perawat / bidan dan atau tenaga administrasi.

Bagian ketiga
Izin Rumah Bersalin

Pasal 7

Rumah Bersalin diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seorang tenaga bidan yang berpengalaman dibawah pengawasan seorang dokter yang mempunyai SIPD sebagai penanggung jawab;
- b. Mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari ruang periksa,ruang persalinan dan ruang rawat inap minimal 10 (sepuluh) tempat tidur dan maksimal 25 (dua puluh lima) tempat tidur;
- c. Dalam pelaksanaannya mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana serta menyediakan obat-obatan untuk keperluan pelayanan medis dasar;
- d. Dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang tenaga bidan dan minimal 2 (dua) orang tenaga perawat, tenaga administrasi dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat
Izin Praktik Berkelompok Dokter Umum/ Dokter Gigi

Pasal 8

Praktik Berkelompok Dokter Umum/ Dokter Gigi diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum/ Dokter Gigi sebagai penanggung jawab;
- b. Dilaksanakan oleh beberapa orang Dokter Umum / Dokter Gigi;
- c. Masing-masing dokter mempunyai SIPD;
- d. Mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa,ruang tunggu dan ruang kamar mandi/WC;
- e. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum / terapi standart dokter gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
- f. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.

Bagian Kelima
Izin Praktik Berkelompok Dokter / Dokter gigi spesialis

Pasal 9

Praktik Berkelompok Dokter / Dokter Gigi Spesialis diselenggarakan oleh yayasan atau perorangan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seorang dokter umum/ dokter gigi atau dokter spesialis / dokter gigi spesialis yang mempunyai SIPD dan SP sebagai penanggung jawab;
- b. Dilaksanakan oleh beberapa orang Dokter Spesialis / Dokter Gigi Spesialis yang mempunyai SIPS;
- c. Mempunyai satu tempat praktik yang menetap dan terdiri dari beberapa ruang periksa, ruang tunggu dan ruang kamar mandi /WC;
- d. Untuk dokter spesialis mempunyai peralatan kedokteran spesialis dengan standart dan peralatan gawat darurat sederhana sesuai bidang spesialisasinya;
- e. Untuk dokter gigi spesialis mempunyai peralatan gigi spesialistik dan peralatan gawat darurat sederhana;
- f. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh beberapa dokter umum / dokter gigi dan dibantu oleh beberapa tenaga perawat dan atau tenaga administrasi.

Bagian Keenam
Izin Laboratorium Kesehatan

Pasal 10

Laboratorium kesehatan terdiri dari :

- a. Laboratorium klinik;
- b. Laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a terdiri dari :
 - a. Laboratorium klinik umum;
 - b. Laboratorium klinik khusus.
- (2) Laboratorium klinik umum melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik serta bidang lainnya.
- (3) Laboratorium klinik khusus melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan tertentu.

Pasal 12

- (1) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) butir a terdiri dari :
 - a. Laboratorium klinik umum Pratama;
 - b. Laboratorium klinik umum Utama.
- (2) Laboratorium klinik umum Pratama melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan klinik pemeriksaan terbatas.
- (3) Laboratorium klinik umum Utama melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan klinik pemeriksaan yang lebih luas.

Pasal 13

- (1) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (1) butir b terdiri dari :
 - a. Laboratorium klinik khusus mikrobiologi;
 - b. Laboratorium klinik khusus parasitologi;
 - c. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi;
 - d. Laboratorium klinik khusus lainnya.
- (2) Laboratorium klinik khusus patologi anatomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c diatas terdiri dari :
 - a. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi Pratama;
 - b. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi Madya;
 - c. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi Utama.

Pasal 14

- (1) Laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 butir b terdiri dari :
 - a. Laboratorium kesehatan masyarakat Pratama;
 - b. Laboratorium kesehatan masyarakat Utama;
- (2) Laboratorium kesehatan masyarakat Pratama melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar.
- (3) Laboratorium kesehatan masyarakat Utama melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

- f. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi madya minimal 2 (dua) orang dokter spesialis patologi anatomi, 3 (tiga) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, 1 (satu) orang screener, 2 (dua) orang tenaga administrasi serta 1 (satu) orang tenaga lainnya;
- g. Untuk laboratorium klinik khusus patologi anatomi utama minimal 4 (empat) orang dokter spesialis patologi anatomi, 5 (lima) orang teknisi patologi anatomi/analisis/sarjana biologi, 2 (dua) orang screener, 3 (tiga) orang tenaga administrasi serta 2 (dua) orang tenaga lainnya;
- h. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama, minimal 2 (dua) orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia;
- i. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama, minimal 1 (satu) orang sarjana kedokteran/sarjana farmasi/sarjana biokimia atau sarjana biologi dan 3 (tiga) orang analis kesehatan, dengan ketentuan 1 (satu) orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analis kimia.

Pasal 18

Peningkatan dan perubahan klasifikasi laboratorium kesehatan didasarkan pada pemenuhan persyaratan laboratorium kesehatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Laboratorium kesehatan dapat diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum.

Bagian ketujuh Izin Optikal

Pasal 20

Optikal diselenggarakan oleh perorangan atau badan hukum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seorang refraksionis optisien sebagai penanggung jawab teknis;
- b. Setiap refraksionis hanya memimpin satu optikal;
- c. Mempunyai satu ruang pemeriksaan, ruang tamu dan ruang pameran, ruang pemasangan (fetting) dan ruang laboratorium;
- d. Mempunyai peralatan standart untuk optikal & meubelair;
- e. Dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh optisien yang bekerja penuh waktu dan tenaga administrasi.

Bagian ke delapan Izin Praktik Tenaga Medis

Pasal 21

Yang termasuk tenaga medis adalah :

- a. Dokter umum;
- b. Dokter spesialis;
- c. Dokter gigi;
- d. Dokter gigi spesialis.

Pasal 22

- (1) Tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan, wajib memiliki SIPD.

- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Untuk memperoleh SIPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) SIPD dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan apabila menurut penilaian Walikota atau Pejabat yang ditunjuk masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat, dengan mencantumkan SIPD atas persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) SIPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) dapat diberikan kepada tenaga medis lulusan dalam negeri apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Memiliki Surat Penugasan;
 - c. Memiliki Surat Keputusan penempatan;
 - d. Surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan ketrampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam Pendidikan Dokter Berkelanjutan (PDB) atau Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (PKGB) serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya.
- (2) Surat izin praktik dapat diberikan kepada tenaga medis lulusan luar negeri apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi;
- (3) Tenaga medis yang telah memperoleh Surat Penugasan dapat diberikan SIPD Sementara yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sampai dengan memiliki surat Keputusan Penempatan.

Bagian kesembilan Izin Praktik Bidan

Pasal 24

- (1) Bidan yang menjalankan praktik harus memiliki SIPB.
- (2) Bidan dapat menjalankan praktik pada sarana kesehatan dan atau perorangan.
- (3) Izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh Izin Praktik Perawat

Pasal 25

- (1) Perawat dapat melaksanakan praktik keperawatan perorangan dan atau berkelompok pada sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan harus memiliki SIK.
- (3) Perawat yang melakukan praktik perorangan / berkelompok harus memiliki SIPP.
- (4) Untuk mendapatkan SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) SIPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (3) diperoleh dengan mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIPP hanya diberikan kepada perawat yang memiliki pendidikan ahli madya keperawatan atau memiliki pendidikan keperawatan dengan kompetensi lebih tinggi.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kesebelas Izin Kerja Tenaga Kesehatan

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan SIK dapat mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) SIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Walikota .

Bagian Kedua belas Izin PraktikTukang Gigi Dan Izin Pengobat Tradisional

Pasal 28

- (1) Tukang gigi yang melakukan praktik harus mendaftarkan diri dan memiliki izin praktik tukang gigi.
- (2) Pengobat Tradisional yang melakukan pekerjaan sebagai pengobat tradisional harus memiliki STPT atau SIPT.
- (3) STPT dan SIPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB IV PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 29

- (1) Izin penyelenggaraan sarana pelayanan kesehatan diberikan oleh Walikota melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan wajib melaporkan pelaksanaan pemberian izin, pembekuan izin, pencairan izin dan pencabutan izin sarana pelayanan kesehatan setahun sekali kepada Pemerintah Daerah .

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi izin penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis izin penyelenggaraan usaha pelayanan kesehatan.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 32

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud untuk menutup biaya proses pencerbitan izin upaya pelayanan kesehatan.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 33

Besarnya tarif retribusi izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan daerah ini adalah sebagai berikut :

NO	RETRIBUSI	TARIF
1.	Izin BP	200.000 per 5 tahun
2.	Izin RB	200.000 per 5 tahun
3.	BKIA	200.000 per 5 tahun
4.	Izin BP/BKIA	250.000 per 5 tahun
5.	Izin BP/RB/BKIA	300.000 per 5 tahun
6.	Izin Laboratorium klinik	200.000 per 5 tahun
7.	Izin laboratorium X- RAY	250.000 per 5 tahun
8.	Izin Optical	150.000 per 5 tahun
9.	Izin praktik bersama dokter umum/Gigi	200.000 per 5 tahun
10.	Izin praktik bersama dokter Spesialis	500.000 per 5 tahun
11.	Izin praktik dokter Spesialis	200.000 per 5 tahun
12.	Izin praktik dokter Umum / Gigi	100.000 per 5 tahun
13.	Izin praktik Bidan	75.000 per 5 tahun
14.	Izin praktik Perawat	50.000 per 5 tahun
15.	Izin Kerja tenaga Kesehatan	50.000 per 5 tahun
16.	Izin praktik Tukang Gigi	30.000 per 3 tahun
17.	Pendaftaran Izin Pengobat tradisional	30.000 per 3 tahun

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 34

Retribusi izin penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan di pungut di wilayah Kota Kediri.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 36

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan⁷ (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XII
PENCABUTAN SURAT IZIN**

Pasal 37

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat mencabut surat izin apabila :

- a. Pemegang Izin tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 38

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

**BAB XIV
MASA BERLAKU PEMBERIAN IZIN**

Pasal 39

- (1) Masa berlaku pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sampai dengan huruf k selama 5 (lima) tahun dan huruf l selama 3 (tiga) tahun yang selanjutnya dapat diperbaharui untuk periode berikutnya.
- (2) Dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya izin praktik, harus mengajukan pembaharuan izin kembali

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

Dalam upaya penertiban, pembinaan dan pengawasan dan pengendalian terhadap retribusi izin penyelenggaraan usaha Pelayanan Kesehatan dapat dibentuk Tim pembina dan pengawas dengan tugas operasional yang diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang telah memiliki izin pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, dianggap telah memiliki izin berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah dalam waktu lamanya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di : Kediri
pada tanggal 17-12-2004

WALIKOTA KEDIRI,
Ttd.
H.A. MASCHUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2004 Seri C pada tanggal 17 Desember 2004 Nomor 4/C

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KEDIRI

Ttd.

Drs. H.M. ZAINI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI

FJ. ENDANG S. MINTOROWATLSH.MM
Pembina Tingkat I
NIP. 186 019 807



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN UPAYA PELAYANAN
KESEHATAN MASYARAKAT.**

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan usaha pelayanan Kesehatan Masyarakat perlu dibina, diawasi dan dievaluasi salah satunya dengan cara pemantauan pemberian izin di setiap unit pelayanan kesehatan.

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan pengelola unit Pelayanan kesehatan dapat lebih tertib dan baik sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melindungi masyarakat dari kegiatan mal praktik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Pasal 1 sampai dengan 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi dapat dilaksanakan apabila mempunyai minimal 3 (tiga) dokter umum atau dokter gigi. |
| Pasal 9 | : | a. Praktik berkelompok dokter spesialis dari satu disiplin keahlian dapat dilaksanakan apabila mempunyai minimal 3 (tiga) dokter spesialis dari satu disiplin keahlian.
b. Praktik berkelompok dokter spesialis dari 3 (tiga) atau lebih disiplin keahlian dapat dilaksanakan apabila mempunyai minimal 1 (satu) dokter spesialis dari masing-masing disiplin keahlian. |
| Pasal 10 sampai dengan 19 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 20 Huruf a s/d d | : | Cukup jelas. |
| Huruf e | : | Refraksionis optisien yang bekerja di optikal harus memiliki Surat Izin Refraksionis Optisien (SIRO) dan SIK. |
| Pasal 21 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 22 ayat (4) | : | Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan harus dicantumkan SIPD. |
| Pasal 23 sampai dengan 27 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 28 ayat (1) | : | Cukup jelas. |
| Ayat (2) | : | a. Pengobat tradisional dapat diklasifikasikan dalam jenis ketrampilan, ramuan, pendekatan agama dan supra natural.
b. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urat, patah tulang, sunat, dukun hayi, refleksi, akupresuris, akupunturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
c. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (jamu), gurah, tabib, shinshe, homocopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
d. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. |

- e. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, gijong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 29 sampai dengan 45

: Cukup jelas.

